

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Globalisasi pada era ini telah melahirkan teknologi yang membuat cepat dan mudah teraksesnya informasi antara manusia satu ke manusia lainnya. Teknologi sebagai hasil dari globalisasi membuat bukan hanya mempermudah hubungan manusia secara digital, namun mempermudah perpindahan manusia antara satu negara ke negara lainnya sehingga secara perlahan mulai memudarkan lintas batas negara. Lintas batas negara yang perlahan mulai memudar kemudian melahirkan peluang dan tantangan baru, termasuk kepada aspek hukum. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh persoalan kejahatan lintas negara membuat jenis kejahatan yang tidak terikat pada batasan yurisdiksi suatu negara meningkat. hal ini didukung oleh Nabila Riani dan Andi Aina Ilmiah bahwa kejahatan-kejahatan yang timbul tidak hanya merugikan korban dalam negara lainnya, namun berpengaruh kepada aspek sosial dan secara sistemik lebih kompleks karena menyangkut Hak Asasi Manusia.¹

Kejahatan lintas negara memiliki beragam macam bentuk mencakup eksploitasi terhadap sumber daya alam hingga manusia.² Jenis kejahatan yang

¹ Nabila Riani, & Andi Aina Ilmih. (2024). *Membangun Tembok Perlindungan Hak Asasi Manusia di Era Kejahatan Lintas Negara*. Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, 2(4), Hal. 26.

² Mulyana, D. (2020). *Kejahatan Transnasional dalam Perspektif Hukum Internasional*. Bandung: Refika Aditama. Hal. 45.

melibatkan manusia dapat berupa perdagangan manusia, penyeludupan atau penyebaran narkoba, terorisme, *cyber crime*, hingga eksploitasi seksual. Kejahatan-kejahatan tersebut memiliki sifat melibatkan lebih dari satu yurisdiksi negara hingga kemampuan teknologi yang lebih canggih dari negara lainnya. Pendekatan efektif dibutuhkan sebagai salah satu bentuk penyelesaian yang melibatkan beberapa negara. yang dapat diwujudkan dengan adanya perjanjian antarnegara yang melibatkan interpol di negara-negara tersebut. Negara-negara yang bersepakat dalam perjanjian harus memastikan adanya jalinan komunikasi dan koordinasi yang berlangsung secara teratur untuk memastikan pelaku kejahatan lintas negara dapat diidentifikasi dan ditanggap sehingga negara yang berwenang dapat mengadili pelaku.

Eksploitasi seksual yang melibatkan anak menjadi suatu jenis kejahatan lintas negara yang paling marak karena teknologi digital dan pariwisata global. Laporan *INTERPOL's Child Sexual Exploitation database (ICSE)* yang dilakukan kepada lebih dari 70 negara pada bulan Februari tahun 2018 menyebutkan terdapat 4.9 miliar foto dan video mengenai eksploitasi seksual terhadap anak, di antaranya 42.300 ribu korban telah teridentifikasi ada di seluruh dunia.³ Sementara, menurut SIMFONI-PPA per 1 Januari 2025 terdapat sejumlah 23.502 kasus kekerasan seksual dengan korban anak

³ INTERPOL. (2025, September 30). *International Child Sexual Exploitation database*. Diambil kembali dari [interpol.int: https://www.interpol.int/Crimes/Crimes-against-children/International-Child-Sexual-Exploitation-database](https://www.interpol.int/Crimes/Crimes-against-children/International-Child-Sexual-Exploitation-database)

sebanyak 10.000 kasus.⁴ Eksploitasi seksual anak bukanlah isu yang dapat dianggap remeh, karena ketika anak-anak didokumentasikan selama proses pelecehan tersebut tentunya berhak untuk dilindungi dan dihormati. Isu ini sangat serius karena menyangkut pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) fundanental, terkhusus kepada anak.

Fenomena tindak pidana pencabulan menjadi perwujudan eksploitasi seksual anak yang kini muncul dan bertransformasi dari kejahatan yang bersifat lokal kemudian menjadi transnasional. Menurut *The Luxembourg Guidelines* yang dikembangkan oleh 18 mitra internasional termasuk INTERPOL, terdapat beberapa contoh istilah yang merujuk pada jenis pelecehan seksual anak yaitu: *Child sexual abuse material*; “*Sexual exploitation of children in the context of travel and tourism*; *Travelling perpetrators of child sexual offences*, *Exploitation of children in/for prostitution*, *Victim of sexual exploitation*, *Abuser*, *child sex offender*, dan *Live online child sexual abuse*”.⁵ Tindak pidana pencabulan kini bukan hanya menjadi persoalan kelainan seksual individu yang menyimpang, namun telah berkembang menjadi kejahatan yang memiliki aktivitas jaringan terorganisir. Dampak yang ditimbulkan kepada korban anak bersifat jangka panjang atau multidimensi karena korban yang telah melalui aktivitas seksual secara paksaan tersebut biasanya akan mengalami trauma yang parah, gangguan

⁴ SIMFONI-PPA. (2025, September 30). *SIMFONI-PPA*. Dipetik September 30, 2025, dari kekerasan.kemenpppa.go.id: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

⁵ INTERPOL. (2025, September 30). *Appropriate Terminology*. Diambil kembali dari [interpol.int: https://www.interpol.int/Crimes/Crimes-against-children/Appropriate-terminology](https://www.interpol.int/Crimes/Crimes-against-children/Appropriate-terminology)

stres pasca trauma (PTSD), kecemasan, perasaan malu, hingga di titik ekstrem memiliki keinginan untuk menyakiti diri sendiri.

Indonesia telah menjadi “negara tujuan” bagi para pelaku sejak awal tahun 2000-an. Sebutan ini mencuat setelah terungkapnya kasus pariwisata seks anak di Bali oleh Mario Manara (turis asing) di tahun 2001.⁶ Bali dan Batam sebagai tempat wisata yang menawarkan keindahan alam, kini berbalik arah dengan mengeksploitasi anak sebagai korban seks. Lembaga Perempuan yang berbasis di Jawa Barat melaporkan sekitar 43,5% korban perdagangan manusia berusia 14 tahun. Sementara itu, sebanyak 40.000 hingga 70.000 anak yang tidak diperdagangkan adalah korban eksploitasi seksual lainnya. Menurut Aktivis Hak Asasi Manusia mengklaim terdapat jaringan pedofilia Australia telah menyusup ke Bali dengan dalih mengadopsi atau mengasuh anak-anak miskin.⁷ Selanjutnya pada tahun 2019, kasus yang sama terulang kembali pada Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2019/PNDps yang menyeret seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Maroko atas tindakan pencabulan terhadap anak sesama jenis berusia 13 tahun. Kasus ini menjadi menarik untuk dikaji secara yuridis karena menyangkut penerapan pasal-pasal dalam UUPA terhadap subjek hukum asing. Pengadilan harus secara cermat menentukan apakah unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, sesuai

⁶ Nadya, T. F. (2024). *Strategi End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT) dalam Menangani Kasus Child Sex Tourism di Indonesia* [Disertasi]. Program Studi Hubungan Internasional. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Andalas, Padang. Hal. 25-26.

⁷ Moore, L. (2025, November 15). *Indonesia's child prostitution problem*. Dipetik September 30, 2025, dari theaseanpost.com: <https://theaseanpost.com/article/indonesias-child-prostitution-problem>

dengan penerapan hukum dalam putusan yang dilakukan terdakwa terhadap korban anak.

Berdasarkan fakta hukum pada putusan, Selain aspek pembuktian unsur, fokus krusial dalam putusan ini terletak pada pertimbangan Hakim kepada Terdakwa mengingat posisinya sebagai warga asing yang seharusnya menghormati hukum di negara asing, serta dampak sosio-psikologis yang bersifat permanen bagi korban anak, maka pemberatan pidana menjadi instrumen penting untuk mewujudkan fungsi *deterrent effect* (efek jera). Namun, tantangan muncul ketika pidana penjara yang dijatuhkan harus berhadapan dengan efektivitas perlindungan hak korban, termasuk hak restitusi yang sering kali terabaikan dalam eksekusi putusan terhadap WNA. Sebab hal tersebut, putusan tersebut menyita perhatian media lokal karena dinilai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sepatutnya dilakukan.⁸

Putusan tersebut menunjukkan adanya tantangan hukum nasional Indonesia. Kejahatan yang melibatkan Warga Negara Asing (WNA) sebagai pelaku dan warga negara lokal sebagai korban menimbulkan kompleksitas dalam penerapan hukum pidana. Sebab sanksi hukum terhadap pencabulan yang sifatnya lintas negara memiliki hambatan karena perbedaan yurisdiksi negara. Dalam hukum pidana internasional, terjadi persinggungan antara asas teritorial dan asas nasional pasif. Pertama Indonesia memiliki lokasi kejadian (*locus delicti*) sehingga memiliki kedaulatan penuh untuk mengadili

⁸ Martony, Y. (2016, Oktober 25). *Pedofilia, PN Denpasar Vonis 15 Tahun Kakek 70 Tahun Warga Australia*. Dipetik September 30, 2025, dari kbr.id: https://kbr.id/articles/indeks/pedofilia_pn_denpasar_vonis_15_tahun_kakek_70_tahun_warga_australia

berdasarkan Asas Teritorial. Korban eksploitasi seksual, terutama anak-anak, mengalami trauma psikologis yang parah; karenanya, sangatlah penting bagi penegak hukum untuk memprioritaskan baik penegakan hukum terhadap pelaku maupun rehabilitasi korban demi melindungi mereka. Pemulihan total diperlukan agar korban anak dapat memperoleh perlindungan hukum yang menyeluruh. Namun, pada praktik di lapangan menyebutkan pemenuhan restitusi dari pelaku Warga Negara Asing terhadap Anak Korban sering kali dijatuhkan tidak dibarengi dengan pemulihan hak materiil dan psikis korban secara nyata.

Penelitian terdahulu umumnya lebih banyak menyoroti strategi organisasi non-pemerintah seperti ECPAT dalam menangani pariwisata seks anak secara makro. Belum banyak kajian yang secara spesifik membedah pertimbangan Hakim untuk mengonstruksi unsur pidana dan dasar pertimbangan pemberatan hukuman bagi pelaku WNA dalam kasus pencabulan anak sesama jenis. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan sebagai kejahatan lintas negara tidak secara langsung dibahas, namun penelitian sebelumnya menyinggung adanya kasus tindak pidana pencabulan di Indonesia. Penelitian pertama berjudul, *“Strategi End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT) dalam Menangani Kasus Child Sex Tourism di Indonesia”* Penelitian ini membahas deksripsi strategi dan bentuk strategi organisasi non-pemerintah global yaitu ECPAT didalam menangani kasus Child Sex Tourism (CST) di Indonesia. Penelitian kedua berjudul, *“ECPAT's*

Efforts in Handling Child Sex Tourism Cases in Indonesia 2018 - 2020 (Case Study: Bali)”. Studi ini mengkaji upaya yang dilakukan ECPAT dalam menangani CST di Indonesia, khususnya di wilayah Bali.

Penelitian ini memiliki fokus kajian terhadap unsur-unsur pembuktian pidana serta keputusan Hakim dalam Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2019/PNDps melalui perspektif perlindungan hukum. Maka dibentuklah skripsi dengan judul ***“TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU WARGA NEGARA ASING (WNA) YANG MELAKUKAN KEJAHATAN SEKSUAL LINTAS NEGARA KEPADA ANAK (Studi Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2019/PNDps)”***.

1.2. Rumusan Masalah

Pertanyaan penelitian dalam studi ini didasarkan pada uraian konteks di atas:

- 1) Bagaimana pemenuhan unsur-unsur tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh pelaku warga negara asing (WNA) dalam Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2019/PNDps?
- 2) Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencabulan pelaku warna negara asing (WNA) kepada anak dalam Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2019/PNDps?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk:

- 1) Menganalisa dan memahami pemenuhan unsur-unsur pidana yang digunakan Hakim untuk menjerat pelaku Warga Negara Asing (WNA) dalam kasus pencabulan anak pada Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2019/PNDps.
- 2) Mengkaji dan mengevaluasi pertimbangan Hakim dalam penjatuhan sanksi pidana guna mewujudkan keadilan bagi korban anak.

1.4. Manfaat Penelitian

Penulis serta masyarakat luas diharapkan dapat memperoleh manfaat dari karya ini. Studi ini memiliki beberapa kelebihan sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

- a. Berkontribusi pada kemajuan hukum pidana, terutama terkait dengan studi global mengenai tindak pidana seksual dan perlindungan hukum bagi anak-anak.
- b. Menjadi tambahan referensi akademis dalam mengkaji penerapan unsur-unsur tindak pidana materiil pada kasus pencabulan yang melibatkan subjek hukum Warga Negara Asing (WNA).
- c. Memberikan perspektif teoretis mengenai rasio pemidanaan dan parameter pemberatan hukuman dalam perkara tindak pidana khusus yang menyentuh aspek HAM serta perlindungan martabat anak.

2) Manfaat Praktis

- a. Bagi Aparat Penegak Hukum: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau bahan pertimbangan dalam penanganan

perkara serupa, khususnya dalam hal menggali fakta-fakta yang dapat memberatkan hukuman bagi pelaku asing.

- b. Bagi Pemerintah dan Instansi terkait: Sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah dan lembaga seperti Kemenkumham (Imigrasi) serta Kementerian PPPA dalam meningkatkan koordinasi pengawasan terhadap WNA di daerah wisata guna mencegah terjadinya kekerasan seksual kepada anak.
- c. Bagi Masyarakat dan Akademisi: Memberikan edukasi dan informasi mengenai urgensi perlindungan anak dari ancaman kejahatan seksual transnasional, serta menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mendalami isu perlindungan hak korban dalam putusan pengadilan.

1.5. Keaslian Penelitian

Tabel keaslian penelitian digunakan untuk mengetahui keaslian penelitian dengan membuktikan adanya kebaharuan dari penelitian sebelumnya, maka di bawah ini terdapat tabel perbandingan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh penulis untuk menjadi acuan dasar. Berikut perbandingan studi terdahulu:

No.	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Nadya, T. F. (2024). <i>Strategi End Child Prostitution, Child Pornography</i>	Bagaimana strategi ECPAT dalam mengatasi kasus Child sex tourism	Membahas masalah Eksploitasi Seksual Anak (ESA) atau <i>Child Sex Tourism</i>	Fokus penelitian disertasi mendeskripsikan strategi dan

	<p><i>and Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT) dalam Menangani Kasus Child Sex Tourism di Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).</i>⁹</p>	<p>yang ada di Indonesia?</p>	<p>(CST) yang ada di Indonesia, khususnya wilayah Bali.</p>	<p>bentuk strategi ECPAT dalam menangani kasus- kasus <i>child sex tourism</i> di Indonesia menggunakan konsep Margareth E. Keck dan Kathryn Sikkink. Sementara skripsi ini membahas penjatuhan pidana dari kasus pencabulan oleh Warga Negara Asing (WNA) dalam Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2019/PNDps. Fokus</p>
--	--	-------------------------------	---	--

⁹ Nadya, T. F. (2024). *Strategi End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT) dalam Menangani Kasus Child Sex Tourism di Indonesia* [Disertasi]. Program Studi Hubungan Internasional. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Andalas, Padang.

				<p>kajian diarahkan untuk mengevaluasi pertimbangan hukum Hakim dalam menetapkan Hal-Hal yang memberatkan pidana guna memberikan efek jera sekaligus perlindungan hukum terhadap martabat Anak Korban dengan menggunakan Teori Perlindungan Hukum dan Teori Yurisdiksi Pidana.</p>
2.	Sari, V. M., Rifa'i, M., & Gustianti, N.	Bagaimana peran pemerintah	Membahas masalah Eksploitasi Seksual	Penelitian artikel ini adalah peran

	<p>A. (2024). ECPAT's Efforts in Handling Child Sex Tourism Cases in Indonesia 2018-2020 (Case Study: Bali).¹⁰</p>	<p>Indonesia dan organisasi internasional dalam memberantas <i>Child Sex Tourism</i> di Bali?</p>	<p>Anak (ESA) atau <i>Child Sex Tourism</i> (CST) yang ada di Indonesia, khususnya wilayah Bali.</p>	<p>ECPAT mengenai kasus <i>Child Sex Tourism</i> yang ada di Indonesia, khususnya wilayah Bali, dengan menggunakan teori keamanan manusia dan pendekatan behaviorisme. Sementara skripsi ini membahas penjatuhan pidana dari kasus pencabulan oleh Warga Negara Asing (WNA) dalam Putusan Nomor</p>
--	---	---	--	---

¹⁰ Sari, V. M., Rifa'i, M., & Gustianti, N. A. (2024). "ECPAT's Efforts in Handling Child Sex Tourism Cases in Indonesia 2018-2020 (Case Study: Bali)." *International Journal of Education, Information Technology, and Others*, 7(1), 160-169.

				<p>303/Pid.Sus/2019/ PNDps. Fokus kajian diarahkan untuk mengevaluasi pertimbangan hukum Hakim dalam menetapkan Hal- Hal yang memberatkan pidana guna memberikan efek jera sekaligus perlindungan hukum terhadap martabat Anak Korban dengan menggunakan Teori Perlindungan Hukum dan Teori Yurisdiksi Pidana.</p>
--	--	--	--	--

Tabel 1. Perbandingan Penelitian
(Sumber: diolah penulis)

Berdasarkan tabel di atas, nomor pertama adalah penelitian skripsi yang disusun oleh Nadya Tahara Fitri dengan judul “*Strategi End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT) dalam Menangani Kasus Child Sex Tourism di Indonesia* “. Penelitian dalam disertasi ini berfokus pada deskripsi strategi dan bentuk strategi ECPAT dalam mengatasi kasus *Child Sex Tourism* (CST) yang ada di Indonesia, sementara itu locus penelitian ini difokuskan pada wilayah pariwisata Indonesia yakni di Bali. Disertasi ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan strategi ECPAT untuk menangani kasus wisata seks anak di Indonesia. Disertasi ini menemukan bahwa ECPAT membantu pemerintah memerangi kejahatan wisata seks anak dalam berbagai bentuk strategi. Disertasi ini menggunakan konsep gagasan yang dikembangkan oleh Margareth E. Keck dan Kathryn Sikkink yakni *Transnational Advocacy Networks* (TANs) dengan empat strategi: *information politics, symbolic politics, leverage politics, dan accountability politics*.

Nomor kedua adalah artikel penelitian yang disusun oleh Vicki Monica Sari, Maulana Rifa’i, dan Nurbani Adine Gustianti dengan judul, “*ECPAT’s Efforts in Handling Child Sex Tourism Cases in Indonesia 2018-2020 (Case Study: Bali)*”. Penelitian dalam artikel ini berfokus kepada pariwisata seks anak yang berlokasi di Bali. Pelaku didominasi oleh turis asing yang berlibur, meskipun tidak menutup kemungkinan pelaku juga dapat berasal dari warga lokal, bahkan keluarga atau kerabat. CST diklasifikasikan sebagai kejahatan

lintas negara karena melibatkan turis yang melakukan perjalanan dari negara asal ke negara lain untuk tujuan seksual komersial dengan anak. Penelitian ini menyoroti peran ECPAT (*End Child Prostitution And Trafficking*) yang berfokus pada pencegahan dan penanggulangan kekerasan serta kejahatan seksual terhadap anak dengan menggunakan teori keamanan manusia dan pendekatan behaviorisme.

Persamaan dari kedua penelitian tersebut adalah menyinggung adanya *Child Sex Tourism* di Indonesia terkhusus pada daerah Bali, akibatnya anak-anak menjadi korban eksploitasi seksual oleh orang dewasa. Sementara, perbedaan mendasar penelitian ini terletak pada pergeseran fokus dari studi sosiologis mengenai strategi organisasi non-pemerintah dalam menangani fenomena pariwisata seks anak, menjadi analisa yuridis-normatif yang berpusat Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2019/PNDps. Arah penelitian ini ditujukan untuk membedah secara mendalam penerapan pasal-pasal materiil melalui analisa pembuktian unsur pidana untuk mengevaluasi pertimbangan hukum Hakim dalam menetapkan parameter pemberatan hukuman bagi pelaku asing. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan Teori Perlindungan Hukum guna menilai efektivitas serta keadilan putusan tersebut dalam melindungi martabat Anak Korban di mata hukum nasional.

1.6. Tinjauan Pustaka

1.6.1. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kesusilaan

1.6.1.1. Definisi Tindak Pidana Kesusilaan

Direngguti kehormatannya, diperkosa, disetubuhi, atau kata-kata yang serupa adalah gambaran dari bentuk perbuatan keji terhadap pemaksaan hubungan seksual. KUHP, khususnya Buku II, Bab XIV, tentang Tindak Pidana Terhadap Kesusilaan Umum, menetapkan paksaan seksual sebagai tindak pidana berat. Istilah yang dipakai dalam KUHP untuk menjabarkan istilah "kejahatan terhadap kesusilaan" secara implisit merujuk pada kejahatan seksual (*sexual violence*), yaitu perbuatan pidana yang mengandung unsur seksualitas dan pada umumnya dilaksanakan oleh lelaki pada perempuan. Cakupan "kesusilaan" dalam konteks ini tidak semata-mata terbatas pada pelanggaran terhadap norma budaya, agama, maupun kesopanan yang berkaitan dengan hasrat seksual, melainkan juga mencakup perbuatan yang menyerang jiwa dan raga seseorang.¹¹ KUHP lama terkandung beberapa pembagian kesusilaan yakni pencabulan, persetubuhan, dan/atau perkosaan.

¹¹ Samsudin, J. (2014). *Perlindungan Anak Terhadap Tindak Perkosaan* (Ed. ke-1). Yogyakarta: Deepublish. Hal. 21.

1.6.1.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kesusilaan

a) Tindak Pidana Pencabulan

Pencabulan atau cabul didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dipandang keji, kotor, dan kontra dengan norma kesopanan yang berlaku secara sosial (KBBI). Perbuatan ini dikategorikan sebagai tindakan yang tidak senonoh dan melanggar nilai-nilai kesusilaan, yang manifestasinya dapat berupa perzinahan, tindak pidana asusila, pemerkosaan, maupun perbuatan yang merendahkan dan mencemarkan kehormatan perempuan.¹² Moeljatno mendefinisikan pencabulan sebagai suatu tindakan kontras dengan nilai-nilai kesusilaan atau tindakan keji yang didorong oleh hasrat seksual pelakunya. Senada dengan hal tersebut, sementara Soesilo mengartikan perbuatan cabul sebagai tindakan melanggar norma kesopanan atau perbuatan keji yang diliputi oleh dorongan nafsu seksual, sehingga kedua pandangan tersebut pada dasarnya menekankan bahwa pencabulan merupakan perbuatan yang tidak hanya berdimensi pelanggaran moral, tetapi juga digerakkan oleh motif

¹² Rinaldi, K., & Setiawan, R. (2021). *Efektivitas Pelaksanaan Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila di Lembaga Pemasyarakatan* (Ed. ke-1). Batam: Yayasan Cendekia Mulia Mandiri. Hal. 43.

birahi.¹³ Akal sehat suatu masyarakat tergerus ketika individu-individu terlibat dalam tindakan tidak senonoh, yang didefinisikan sebagai perbuatan yang melanggar norma-norma moral dan secara langsung berkaitan dengan dorongan seksual mereka.

Ketentuan dalam Pasal 295 KUHP menyebutkan kesengajaan pada perbuatan cabul atau asusila kepada seorang anak karena perbuatan ini dianggap melanggar hak asasi setiap individu sebagai korban dalam masyarakat. Sanksi yang diberikan kepada pelaku berdasarkan ketentuan Pasal 295 KUHP menyebutkan hukuman penjara maksimal 5 (lima) tahun bagi pelaku yang memudahkan tindak pencabulan terhadap anak-anak. Sementara, jika perbuatan dimaksud sebagai mata pencaharian maka hukuman akan ditambah 1/3 (sepertiga).¹⁴

Secara khusus, pencabulan anak dijelaskan pada Pasal 82 UUPA, diterangkan bagi semua orang yang melakukan persetujuan kepada anak, baik dengan paksaan, kekerasan, ancaman dan segala macam kebohongan, tipu muslihat, manipulasi dan bujukan

¹³ *Ibid.*, Hal. 43-44.

¹⁴ Mareta, Z. D., Zein, R. P., Sari, R. P., Rohmatika, N., A.G, N. N., Noor, R. A., & dkk. (2024). *Kriminalitas Anak sebagai Perbuatan Pidana dalam Perspektif Kriminologi* (Ed. ke-1). Yogyakarta: Jejak Pustaka. Hal. 50.

dalam bentuk apa pun, akan dikenai ancaman penjara paling minim 3 tahun dan maksimal 15, serta denda minimal 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan maksimal 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

b) Tindak Pidana Persetubuhan

Menurut R. Soesilo, dalam “hubungan seksual”, alat kelamin laki-laki harus menembus alat kelamin perempuan hingga terjadi ejakulasi, dan penyatuan kedua jenis kelamin tersebut bertujuan untuk reproduksi.¹⁵ Para Ahli lainnya sependapat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh R. Soesilo, namun dipertegas dengan pemaknaan tindakan memasukkan alat kelamin laki-laki ke tubuh perempuan umumnya menimbulkan kehamilan karena adanya air mani yang dikeluarkan. hal itu tetap dianggap sebagai percobaan pemerkosaan jika pria tersebut tetap berada di dalam vagina wanita tersebut selama beberapa saat tanpa mengalami ejakulasi.¹⁶

¹⁵ Situmeang, R. D. (2025). *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan oleh Seseorang yang Mempunyai Hubungan Keluarga dan Dilakukan secara Berlanjut: Studi Kasus Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PNMTw* [Skripsi]. Program Studi Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang. Hal. 46.

¹⁶ Abidin, A. Z., & Hamzah, A. (2010). *Bentuk-Bentuk Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. Hal. 339.

Melakukan hubungan seksual dewasa dengan anak setelah memaksa mereka melakukannya dengan menggunakan kekerasan, ancaman, tipu daya, atau serangkaian kebohongan, telah melakukan perzinahan. Maka secara hukum dapat dipidana berdasarkan UUPA. Meskipun perbuatan dilakukan dengan cara yang Halus dan tanpa paksaan seperti merayu, membujuk, meniming-imingi, memanipulasi, atau *grooming* dengan hadiah tetap saja merupakan tindakan eksploitasi terhadap keluguan anak untuk melakukan Hal yang dapat merusak masa depan anak.¹⁷

c) Tindak Pidana Perkosaan

Kata "perkosaan" berakar dari kata dasar "perkosa" yang secara leksikal mengandung makna memaksa, gagah, kuat, atau perkasa. Adapun tindakan memperkosa merujuk pada perbuatan menguasai atau menundukkan orang lain melalui kekerasan, memaksa kehendak secara paksa, serta melakukan pelanggaran yang disertai dengan penggunaan kekerasan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan perkosaan dengan menitikberatkan pada unsur

¹⁷ *Ibid.*, Hal. 149.

pemaksaan dari seorang laki-laki terhadap perempuan untuk melakukan persetubuhan. Secara leksikal, istilah ini diuraikan menjadi dua komponen, yakni (1) "perkosa" yang bermakna gagah atau paksa, dan (2) "kekerasan" yang dalam konteks ini dimaknai sebagai tindakan yang bersifat perkasa atau memaksa. Kekerasan yang dimaksud dalam pengertian ini merujuk Pasal 89 KUHP, membuat orang pingsan atau tidak berdaya merupakan tindakan kekerasan.¹⁸ Maka menurut KBBI, memperkosa adalah tindakan menundukkan atau menyerang (tindakan sejenisnya) seseorang dengan kekerasan serta melanggar kekerasan tersebut. Adapun perkosaan dapat diartikan sebagai suatu tindakan pemaksaan kehendak yang disertai dengan kekerasan, di mana pelaku secara paksa dan dengan menggunakan kekuatan fisik melakukan pelanggaran terhadap korbannya.

Para ahli memberikan definisi terhadap perkosaan, seperti Soetandyo Wignjosoebroto yang mengartikan perkosaan sebagai perbuatan laki-laki yang melampiaskan nafsu terhadap perempuan dengan

¹⁸ Kinanthi, L. N., Hamzani, A. I., & Rizkianto, K. (2022). *Pidana Kebiri Kimia bagi Pelaku Pemerkosa Anak* (Ed. ke-1). Pekalongan: Penerbit NEM. Hal. 14.

tidak sesuai moral atau hukum yang berlaku. R. Sugandhi berpendapat bahwa memaksa wanita bukan istrinya untuk melaksanakan hubungan seksual dengan cara laki-laki memasukkan alat kelaminnya terhadap alat kelamin wanita kemudian mengeluarkan air mani di dalamnya.¹⁹ Pendapat para ahli tersebut menunjukkan bahwa esensi dari tindak pidana perkosaan terletak pada adanya unsur pemaksaan dan pelanggaran terhadap kehendak korban, di mana tindakan tersebut dilakukan tanpa persetujuan dan bertentangan dengan norma kesusilaan serta hukum yang berlaku.

Pasal 285 KUHP mengatur mengenai tindak pidana perkosaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada seorang wanita bersetubuh di luar perkawinan. Dalam menyelidiki tuduhan pemerkosaan, faktor yang paling penting adalah apakah terdapat kekerasan fisik yang sebenarnya atau ancaman kekerasan fisik. Ditinjau dari aspek objektifnya, perbuatan yang semula hanya berupa persiapan kemudian diwujudkan secara nyata, sementara ancaman kekerasan yang dilakukan pelaku

¹⁹ *Ibid.*, Hal. 15.

mengakibatkan korban mengalami kelumpuhan secara psikis. Kondisi tersebut pada akhirnya menimbulkan rasa cemas dan ketakutan pada diri korban, yang dalam hal ini merupakan aspek subjektif yang teraktualisasi secara objektif. Adapun dari aspek subjektifnya, ancaman kekerasan menciptakan suatu keyakinan dalam diri korban bahwa apabila ia tidak menuruti kehendak pelaku untuk melakukan hubungan seksual, maka pelaku akan benar-benar menggunakan kekerasan terhadapnya. Keyakinan inilah yang pada akhirnya melumpuhkan daya perlawanan korban, sebab tanpa tertanamnya rasa takut dan kepercayaan tersebut dalam benaknya, korban sejatinya tidak akan membiarkan dirinya menjadi objek pemerkosaan.²⁰

Berdasarkan Pasal 287 ayat (1) KUHP, tindak pidana pemerkosaan terhadap anak didefinisikan sebagai berikut: siapa pun yang melakukan hubungan seksual dengan seorang gadis yang belum menikah dan belum mencapai usia lima belas tahun atau tidak tampak cukup umur untuk menikah dapat dihukum penjara paling lama sembilan tahun. Tindak pidana pemerkosaan terhadap anak juga diatur dalam UUPA,

²⁰ *Ibid.*, Hal. 16-17.

yaitu dalam Pasal 76D dan Pasal 81 ayat (5). Berdasarkan Pasal 76D, dilarang keras menggunakan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan fisik untuk memaksa anak di bawah umur melakukan hubungan seksual, baik dengan pelaku maupun orang lain. Adanya banyak korban, luka berat, gangguan kejiwaan, penyakit menular, gangguan atau hilangnya fungsi reproduksi, atau kematian, semuanya merupakan dasar untuk pemberatan hukuman berdasarkan Pasal 81 ayat (5) atas tindak pidana pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D. Hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, hukuman penjara selama 10–20 tahun, atau keduanya merupakan contoh-contoh hukuman yang diperberat.²¹

Sering kali perkosaan terhadap anak disebut sebagai child molester. Adapun golongan kategori perkosaan terhadap anak sebagai berikut:²²

- 1) *Immature*. Pelaku tidak mampu mengenali dan memahami identitas dirinya dalam konteks peran seksual sebagaimana layaknya seorang individu yang telah dewasa.

²¹ *Ibid.*, Hal. 19-20.

²² *Ibid.*, Hal. 20-21.

- 2) *Frustrated*. Tindakan perkosaan yang dilakukan oleh pelaku merupakan manifestasi dari kekecewaan emosional yang dialaminya terhadap pasangan dewasanya, sehingga pelaku mengalihkan dan melampiaskan dorongan tersebut kepada anak sebagai korbannya.
- 3) *Sociopathic*. Tindakan perkosaan yang dilakukan pelaku terhadap orang yang tidak dikenalnya merupakan perbuatan impulsif yang dipicu oleh kecenderungan agresif yang sewaktu-waktu dapat muncul dalam diri pelaku.
- 4) *Pathologiccal*. Pelaku yang tidak mampu mengendalikan dorongan seksualnya merupakan dampak dari kondisi psikosis, keterbelakangan mental, kelemahan fungsi organ tubuh, atau kemunduran fungsi kognitif yang terjadi sebelum waktunya (*premature smile deterioration*).

1.6.2. Tinjauan Umum Anak

1.6.2.1. Definisi Anak

KBBI menyatakan bahwa “anak” dapat merujuk pada seorang remaja atau anggota generasi kedua atau pertama dalam sebuah keluarga. “Generasi” mengacu pada generasi penerus Amerika, yang akan menjadi motor

penggerak kemajuan negara. Melalui Kepres Nomor 36 Tahun 1990, pemerintah Indonesia secara resmi mengakui KHA. Perjanjian ini didasarkan pada empat pilar: non-diskriminasi, mengutamakan kepentingan terbaik anak, melindungi kehidupan serta perkembangan anak, dan menghormati suara serta opini anak.²³ Dengan demikian, dalam kerangka kehidupan bermasyarakat, negara menjamin kelangsungan hidup dan perlindungan hukum bagi setiap anak sejak masa pembuahan hingga mereka mencapai usia delapan belas tahun.

Setelah ditelaah lebih lanjut, terlihat jelas bahwa kata “anak” tidak memiliki makna yang diterima secara universal dalam hukum Indonesia, melainkan memiliki beragam makna yang diterapkan tergantung pada undang-undang spesifik yang dimaksud. Berdasarkan Pasal 330 KUHAP, seseorang dinilai sebagai anak jika belum menikah serta berusia di bawah 21 tahun. Namun, menurut Pasal 45 KUHP, definisi seseorang yang berada di bawah usia enam belas tahun berbeda. Umur pernikahan ditetapkan pada sembilan belas tahun bagi

²³ Simbolon, L. A. (2016). *Perlindungan Anak: UUPA, Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, Wacana Kebiri dan Bahaya LGBT bagi Generasi Bangsa* (Ed. ke-1). Yogyakarta: Deepublish. Hal. 1.

mempelai pria maupun wanita berdasarkan Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019.

Seseorang dianggap sebagai anak dalam konteks pasar tenaga kerja jika berusia di bawah lima belas tahun, sesuai dengan UU No. 25 Tahun 1997. Sebaliknya, jika demi kepentingan terbaik anak di bawah umur yang belum menikah, mereka dianggap sebagai anak bahkan ketika masih dalam kandungan, sebagaimana diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2006 mengatur bahwa anak yang belum menikah dan berusia di bawah 18 tahun tetap dianggap sebagai warga negara Indonesia, terlepas dari apakah ayah anak tersebut adalah warga negara asing dan apakah perkawinan tersebut diakui secara resmi.

Tindak pidana yang melibatkan pornografi atau perdagangan orang, yang termasuk dalam lingkup UUPK, mensyaratkan terdakwa berusia di bawah 18 tahun sesuai dengan UU No. 44 Tahun 2008 dan UU No. 21 Tahun 2007. Seseorang yang berusia minimal 12 tahun namun belum mencapai usia 18 tahun diklasifikasikan sebagai anak nakal berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012, yang memberikan penjelasan lebih rinci.

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sebagai poin terakhir, mendefinisikan anak sebagai siapa pun yang belum mencapai umur delapan belas tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Peraturan yang berbeda di Indonesia memiliki tujuan dan ruang lingkup yang berbeda, dan definisi-definisi yang berbeda ini menunjukkan bahwa konsep anak bersifat kontekstual dalam hukum Indonesia.²⁴

1.6.2.2. Prinsip Perlindungan Terhadap Anak

Perlindungan terhadap anak memiliki beragam pengertian, namun pada dasarnya setiap pembahasan mengenai anak secara tidak langsung juga menyentuh aspek hukum perlindungannya. J. E. Doek dan H. MA. Doreleijers mengemukakan bahwa hukum perlindungan anak atau yang dikenal dengan istilah “*jeugdrecht*” pada mulanya mencakup dua definisi, yakni melindungi anak-anak serta menjamin keselamatan anak-anak.²⁵

Aspek perlindungan anak juga dibahas oleh beberapa sarjana dengan memberikan batasan-batasan terhadapnya. Baik tertulis maupun tidak tertulis, UUPA, menurut Arif Gosita, harus memastikan bahwa anak-anak

²⁴ *Ibid.*, Hal. 2.

²⁵ Setyowati, I. (1990). *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 14-15.

mampu menjalankan tanggung jawab mereka. UUPA, menurut Bismar Siregar, lebih menekankan pada hak-hak anak yang sudah ada daripada pada tanggung jawab mereka, karena anak-anak tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas sesuatu yang belum mereka lakukan. Menurut H. De Biea, istilah “*kinderrecht*” merujuk pada keseluruhan hukum yang mengatur tentang perawatan, pengawasan, dan penanganan anak bawah umur, yang berada didalam KUHPerdara, KUHPidana, serta peraturan terkait lainnya.²⁶

Perlindungan anak memiliki beragam cakupan yang perlu diperhatikan, ialah:²⁷

- 1) Pemenuhan kebutuhan pokok dan sekunder anak-anak, serta kesehatan fisik dan mental mereka, termasuk dalam lingkup perlindungan kebutuhan dasar.
- 2) Berikut ini adalah beberapa jaminan terkait pelaksanaan langkah-langkah perlindungan: (a) bahwa semua pihak yang terlibat diberi informasi dan bahwa operasi perlindungan dilakukan secara terbuka; (b) bahwa jaminan-jaminan ini dinyatakan dalam

²⁶ *Ibid.*, Hal. 15-18.

²⁷ Gultom, M. (2008). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia* (Ed. ke-1). Bandung: Refika Aditama. Hal. 35-36.

peraturan tertulis yang dapat diakses publik dan akuntabel, seperti undang-undang atau peraturan daerah, dan (c) bahwa peraturan-peraturan ini disesuaikan dengan kondisi dan keadaan Indonesia sambil tetap mempertimbangkan praktik-praktik perlindungan dari negara lain yang dianggap tepat untuk dijadikan rujukan dan adaptasi.

Konsep perlindungan anak mencakup beberapa aspek penting. Pertama, ada gagasan bahwa anak-anak belum mampu mengurus diri sendiri dan membutuhkan bantuan orang dewasa agar dapat tumbuh kembang serta hak-haknya terlindungi. Selanjutnya, terdapat konsep kepentingan terbaik anak, yang mengemukakan bahwasanya kebutuhan anak harus diutamakan jika anak yang dijadikan “korban” dari ketidaktahuan mereka sendiri terkait perkembangan. Sebagai perspektif ketiga, pendekatan siklus hidup menekankan perlunya melindungi anak-anak sejak mereka dikandung hingga mereka tumbuh menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Kesejahteraan seorang anak dipengaruhi oleh unsur-unsur berskala besar dan kecil dalam sistem pendidikan serta infrastruktur yang dibangun pemerintah, menurut metode keempat, yaitu

pendekatan lintas sektor. Konvensi Hak-Hak Anak, termasuk Pasal 37 dan 40, memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai gagasan ini.²⁸

1.6.2.3. Hak-Hak Perlindungan Bagi Anak

Konvensi Hak Anak memastikan negara turut andil di dalam hak-hak anak.²⁹ Berdasarkan Pasal 2 ayat (1), Negara wajib menjamin bahwa semua anak yang berada di bawah pengawasannya dapat menikmati seluruh hak yang dijamin oleh Konvensi, tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun. Hak untuk hidup, sebagaimana tercantum dalam Pasal 6, adalah salah satu dari beberapa hak dasar yang harus dihormati dalam kerangka kerja untuk anak-anak ini (1). Selain itu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 9, seorang anak yang terpisah dari salah satu orang tuanya berhak untuk memiliki ikatan pribadi dan melakukan kontak langsung secara sering dengan kedua orang tuanya (3). Pasal 10 menegaskan kebebasan seorang anak untuk meninggalkan negara mana pun, termasuk negaranya sendiri (2).

Selain itu, hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat, serta kebebasan berpendapat, berkeyakinan,

²⁸ *Ibid.*, Hal. 39-40.

²⁹ Prameswaru, B., Abdurrachman, H., & Aryani, D. (2024). *Penerapan Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika* (Ed. ke-1). Pekalongan: Penerbit NEM. Hal. 19.

dan beragama, dijamin bagi anak-anak oleh Konvensi ini, sebagaimana tercantum dalam Pasal 15(1) dan Pasal 14(1), masing-masing (1). Menurut Pasal 23, negara wajib memastikan bahwa anak-anak penyandang disabilitas mendapatkan perawatan khusus dan bantuan yang memadai dalam batas-batas sumber daya yang tersedia (2). Pasal 24 juga menjamin hak anak atas layanan kesehatan dan rehabilitasi, serta standar kesehatan terbaik yang mungkin (1).

Berdasarkan Pasal 28, anak-anak berhak atas pendidikan yang progresif dan didasarkan pada konsep kesetaraan kesempatan (1). Selain itu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 31(1) dan (2), anak-anak juga berhak untuk bermain, beristirahat, dan terlibat dalam kegiatan budaya, rekreasi, dan kreatif yang sesuai dengan usianya. Pasal 32 ayat (1) menyatakan bahwa anak-anak berhak bebas dari kerusakan fisik, mental, spiritual, moral, atau sosial, serta dari segala bentuk eksploitasi, termasuk namun tidak terbatas pada pekerjaan yang membahayakan keselamatan, pendidikan, atau perkembangan mereka di bidang-bidang tersebut. Dengan demikian, secara keseluruhan, aturan-aturan ini menunjukkan bahwa

negara tidak boleh mengabaikan perannya sepenuhnya dalam memastikan terpenuhinya hak-hak anak.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak, yang menyatakan bahwa semua anak, tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, kebangsaan, atau bahasa, berhak atas pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, dan lingkungan yang bebas dari diskriminasi. Termasuk dalam keempat hak tersebut adalah hak untuk hidup, yang mencakup akses terhadap layanan kesehatan dan tingkat kehidupan yang layak. Tiap anak, tanpa memandang kemampuannya, berhak atas pendidikan bagus, akses ke informasi yang akurat, perhatian dan dukungan yang cukup, waktu bermain yang memadai, kesempatan untuk berkreasi dan menikmati budaya, kebebasan beragama, serta kesempatan untuk berkembang secara pribadi. Selain itu, anak-anak tidak boleh dirugikan, dieksploitasi, atau dikenai hukuman berat oleh sistem peradilan pidana. Terakhir namun tidak kalah pentingnya, anak-anak memiliki hak untuk berpartisipasi, yang mencakup kebebasan untuk mengutarakan pendapat, berkumpul, membentuk

kelompok, dan memiliki suara dalam Hal-Hal yang secara langsung memengaruhi mereka.³⁰

Pasal 15 UUPA menegaskan bahwasanya setiap anak berhak meraih perlindungan dari berbagai bentuk penyalahgunaan, antara lain keterlibatan kegiatan politik praktis, kerusuhan sosial, keterlibatan konflik bersenjata, peristiwa-peristiwa kekerasan, situasi peperangan, serta kejahatan seksual. Lebih khusus perlindungan diberikan kepada anak berdasarkan Pasal 59 jika anak memiliki tertentu yang darurat.

UUPA, khususnya Pasal 59A, akan memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan khusus yang sudah disebutkan. Yang pertama adalah pelayanan kesehatan, yang mencakup pencegahan dan pengobatan penyakit dengan pendekatan holistik yang memperhatikan kesejahteraan mental, emosional, dan sosial seseorang. Kedua, sangatlah penting untuk memberikan dukungan psikologis secara berkelanjutan selama seluruh proses rehabilitasi, bukan hanya selama masa pengobatan. Bantuan sosial bagi anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah menempati urutan ketiga.

³⁰ *Ibid.*, Hal. 23-24.

Keempat, memastikan keselamatan dan kesejahteraan anak di seluruh tahap proses hukum.

1.6.3. Tinjauan Umum Perlindungan Bagi Saksi dan Korban Kejahatan

1.6.3.1. Definisi Saksi dan Korban Kejahatan

Saksi didefinisikan sebagai pemegang kunci kebenaran. Tanpa adanya saksi dalam memberikan pernyataan dalam persidangan akan mengakibatkan sebagian cerita menjadi tidak lengkap sehingga peran saksi dalam persidangan dianggap memiliki posisi yang penting.³¹ KUHP menjabarkan saksi sebagai seseorang yang, berdasar Pasal 1 ayat (26), memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan serta pengalamannya sendiri. UUPSK mendefinisikan saksi yaitu orang yang memberikan keterangan guna membantu penegakan keadilan serta melindungi kepentingan para pihak yang bersangkutan (Pasal 1). Seseorang yang telah ditunjuk menjadi saksi memiliki kewajiban secara hukum untuk hadir saat dipanggil selama proses persidangan berlangsung, apabila saksi yang secara sah dipanggil tidak

³¹ Munthe, R. A. (2025). *Analisa Peran Keterangan Saksi Ahli Information Technology dan Keterangan Saksi Ahli Bahasa dalam Tindak Pidana Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik melalui Aplikasi* [Disertasi]. Program Studi Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Labuhanbatu, Labuhanbatu. Hal. 10.

dapat hadir maka JPU dapat menghadirkan saksi secara paksa ke persidangan sebagaimana tercantum didalam Pasal 159 Ayat 2 KUHAP.³²

Pasal 1 Ayat (27) KUHAP menjelaskan keterangan saksi adalah suatu satu jenis bukti bagi persidangan. Istilah “keterangan saksi” mengacu pada pernyataan atau keterangan seseorang mengenai suatu peristiwa pidana berdasarkan persepsinya sendiri terhadap apa yang terjadi, beserta penjelasan mengenai alasan dan informasi yang mendukung keterangannya. hal ini didukung lebih lanjut oleh fakta bahwa KUHAP memiliki Pasal 184 yang menetapkan jenis-jenis bukti yang dapat diterima, seperti pernyataan terdakwa, dokumen, keterangan ahli, barang bukti, dan saksi. Menurut Pasal 185 KUHAP, pernyataan saksi yang disampaikan selama persidangan merupakan kesaksiannya yang dapat diterima sebagai bukti di pengadilan.

Umumnya setiap orang dapat menjadi saksi atau memberikan keterangan sebagai saksi, namun terdapat pengecualian sebagaimana tertera dalam Pasal 186 KUHAP. Pertama, memiliki ikatan perkawinan atau darah

³² Zainduni, A. (2025). “Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Medan).” [Disertasi]. Program Studi Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Labuhanbatu, Labuhanbatu. Hal. 14.

secara langsung terhadap Terdakwa (mereka yang dapat dilacak hingga tiga generasi dalam silsilah keluarga Terdakwa) atau yang memiliki kedudukan sosial yang sama dengan Terdakwa. Kedua, terdapat kategori orang-orang berikut yang dapat dianggap memiliki hubungan dengan Terdakwa: anggota keluarga dekatnya (baik yang sudah menikah maupun belum), saudara kandung orang tua Terdakwa, dan anak-anak dari saudara kandung Terdakwa (hingga derajat ketiga). Ketiga, siapa pun yang memiliki kedudukan yang sama dengan Terdakwa, termasuk pasangan Terdakwa atau anggota keluarga lainnya, terlepas dari apakah hubungan perkawinan tersebut telah berakhir dengan perceraian.³³

Selain itu, UU MLA menetapkan dalam Pasal 1 Ayat (2) bahwa semua pernyataan yang disampaikan oleh saksi, ahli, dan terdakwa dalam perkara pidana internasional harus didukung oleh bukti tertulis atau media rekaman elektronik yang dapat dilihat, didengar, atau dirasakan secara langsung. Bantuan dapat diberikan secara internasional untuk menghadirkan saksi sebagaimana

³³ Faizal, M., Assaad, A. I., & Alam, S. (2025). "Kedudukan Hukum Saksi Pelaku (Legal Standing Whistleblower) Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Mengungkap Tindak Pidana Suap." *Legal Dialogica*, 1(1), Hal. 10.

tercantum dalam Pasal 11 hingga 17 UU MLA.³⁴ Pasal 11 menunjukkan bahwa Menteri dapat meminta bantuan kepada negara asing untuk mengidentifikasi orang, hal ini menyangkut seseorang yang patut diduga sebagai pelaku atau memberikan pernyataan sebagai saksi. Alat bukti yang dihadirkan dapat diminta kepada negara asing untuk mengupayakannya sebagaimana tercantum pada Pasal 12.

Berdasarkan akar kata Latinnya, kata dalam bahasa Inggris “*victim*” memiliki arti ‘korban’ atau “sasaran” dari suatu tindakan yang bersifat melecehkan atau merusak. Arti dari kata “korban” sesungguhnya luas dan terus berkembang. Istilah tersebut merujuk pada makna “pengorbanan atau sesuatu yang dikorbankan”, yang secara lebih spesifik diartikan sebagai tindakan mengorbankan seseorang atau hewan dalam rangka pemujaan atau sebagai bagian dari hierarki kekuasaan tertentu”.³⁵ Pengertian “korban” kemudian meluas sejak Ilmu viktimologi pertama kali muncul pada dekade 1940-an yang dipelopori oleh Medelshon, Von Hentig, dan Wolfgang. Secara tekstual, kata “korban” dalam konteks ilmu ini dimaknai sebagai “orang yang lemah dan karena

³⁴ Setyardi, U. (2025). “The Role of Mutual Legal Assistance in Obtaining Testimony from Foreign Witnesses.” *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 5(1), Hal. 20.

³⁵ Kenedi, J. (2020). *Perlindungan Saksi dan Korban: Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia* (Ed. ke-1). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 25.

kelemahannya tersebut menjadikan dirinya sendiri sebagai sasaran atau objek viktimisasi”³⁶

Pandangan tersebut kemudian mendapat penentangan dari kalangan feminis yang menawarkan redefinisi terhadap konsep korban, yakni sebagai individu yang terjebak hubungan mau pun kondisi yang sangat tidak seimbang, di mana segala sesuatunya bersifat asimetris, mengandung unsur eksploitasi yang menguntungkan pihak tertentu, bersifat merusak, menyebabkan keterasingan pada diri seseorang, serta menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan.”³⁷ Sejak saat itu, secara perlahan pandangan mengenai “korban” mulai berubah. Pengertian "korban" kemudian berkembang dan cenderung dimaknai sebagai individu, kelompok, atau pihak yang terluka, korban kerugian, maupun penderitaan dari suatu tindakan yang dihasilkan bertentangan dengan hukum, di mana penderitaan yang dialami tersebut dapat berwujud dalam bentuk gangguan psikologis maupun kerugian ekonomi.”³⁸

Ditetapkan di Milan, Italia, pada bulan September 1985, Deklarasi PBB tentang Dasar-dasar Keadilan bagi

³⁶ *Ibid.*, Hal. 25.

³⁷ *Ibid.*, Hal. 26.

³⁸ *Ibid.*, Hal. 26-27.

Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan menetapkan hal ini. Istilah “korban” sebagaimana didefinisikan dalam proklamasi ini mencakup setiap orang yang menjadi sasaran kerugian, baik fisik maupun mental, psikologis maupun emosional, finansial maupun lainnya, sebagai akibat dari tindakan yang disengaja atau kelalaian. Sejak saat itu, para pakar telah menyampaikan pendapat mereka; misalnya, Arif Gosita mengartikan “korban” menjadi seseorang yang merasakan penderitaan fisik maupun mental akibat pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak lain saat mereka berusaha memenuhi tuntutan diri sendiri atau orang lain.³⁹

Pendapat tersebut kemudian disepakati oleh J. E. Sheatapy dengan memperluas pengertian korban. Setiap organisasi, baik itu usaha perorangan, lembaga nirlaba, maupun perusahaan terbuka, dapat dianggap sebagai korban tindak pidana, sama halnya dengan setiap orang.⁴⁰ Korban adalah seseorang yang telah mengalami penderitaan fisik, mental, atau emosional; kerugian ekonomi; atau penolakan, pembatasan, atau perampasan hak-hak dasar akibat pelanggaran hak asasi manusia yang

³⁹ Gosita, A. (2004). *Kumpulan Makalah Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: PT. Utama Ilmu Populer. Hal. 41-42.

⁴⁰ Kenedi, J., *Op. Cit.*, Hal. 28.

berat; hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 (5) UU No. 27 Tahun 2004. Siapa pun yang mewarisi harta benda dari seorang korban juga dianggap sebagai korban dalam pengertian ini. Maka dapat disimpulkan bahwa Korban yang meliputi individu atau kelompok dengan mengalami penderitaan fisik dan psikis atau dengan dirampas hak-haknya, dikategorikan sebagai korban kejahatan.

1.6.3.2. Hak-Hak Perlindungan Bagi Saksi dan Korban Kejahatan Berdasarkan UU Perlindungan Saksi dan Korban

UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang secara resmi dikenal sebagai UU No. 13 Tahun 2006, mengatur sejumlah jaminan atas beragam hak korban serta sumber daya yang mereka butuhkan untuk pulih dari pengalaman traumatis. Melindungi saksi dan korban merupakan tugas LPSK dan lembaga-lembaga berwenang lainnya sesuai dengan ketentuan dalam hukum ini. Berdasarkan Pasal 1(8), segala upaya untuk memenuhi hak dan memberikan bantuan merupakan bagian dari perlindungan saksi dan korban. Dalam Hal melindungi hak-hak korban dan memberikan perawatan penuh empati kepada mereka sebelum dan sesudah proses hukum, LPSK memainkan peran kunci.

Pasal 5 UU tersebut terutama mengatur LPSK, yang juga memfasilitasi hak-hak perlindungan korban dan saksi dalam UU ini. Ada dua cara untuk memandang perlindungan korban. Pertama, harus ada langkah-langkah pengamanan yang diterapkan untuk memastikan tidak ada seorang pun yang menjadi korban kejahatan; ini merupakan bentuk perlindungan terhadap HAM dan kepentingan pribadi. Kedua, keamanan mencakup kesempatan ganti rugi atas yang dialami korban melalui jalur hukum atau kompensasi finansial. Beberapa cara yang dapat dilakukan orang untuk kembali menata hidup mereka antara lain memulihkan reputasi, memulihkan keseimbangan emosional melalui pengampunan, serta memperoleh kompensasi berupa restitusi, ganti rugi, jaminan, atau tunjangan kesejahteraan sosial.⁴¹

1.6.3.3. Perlindungan Korban Kejahatan Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia

Menurut Barda Nawawi Arief, saat ini belum ada kerangka kerja perlindungan korban pada sistem peradilan pidana di Indonesia.⁴² Fokus perlindungan korban saat ini

⁴¹ Samsudin, J. (2014). *Perlindungan Anak Terhadap Tindak Perkosaan* (Ed. ke-1). Yogyakarta: Deepublish. Hal. 56.

⁴² *Ibid.*, Hal. 56.

lebih mengarah pada “perlindungan konseptual” atau “perlindungan tidak langsung”.

Sistem Peradilan Pidana Indonesia menjadikan Jaksa Penuntut Umum sebagai “Wakil Penuntutan” atas kerugian yang diterima korban secara materiil (dapat dinilai dengan uang) berdasarkan rasa cemas, tidak sehat, susah hati, syok, dan lainnya.⁴³ Pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian finansial berdasarkan peraturan pidana yang berlaku; namun, di beberapa negara, negara dapat mengambil alih tanggung jawab tersebut jika pelaku tidak mampu membayar. Hanya korban yang berstatus sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana yang berhak menerima ganti rugi dari negara.

Dalam perlindungan korban, terdapat dua gagasan utama. Model hak-hak prosedural adalah yang pertama. Korban harus dapat membantu jaksa penuntut umum, berpartisipasi dalam peninjauan kasus di setiap tingkat, menyuarakan pendapat mereka ketika terpidana akan dibebaskan bersyarat, dan sebagainya. Pendekatan kedua adalah layanan pemberian kompensasi yang layak kepada korban serta membantu mereka mengatasi dampak

⁴³ *Ibid.*, Hal. 78.

emosional atau psikologis yang mungkin mereka alami akibat kejahatan tersebut.⁴⁴

Berdasarkan Pasal 4 Bab II, yang mengatur mengenai Bentuk-bentuk Perlindungan, prosedur ini dilakukan untuk memastikan bahwa korban dan saksi terlindungi dari bahaya fisik dan psikologis, identitas mereka dijaga kerahasiaannya, serta mereka dapat memberikan kesaksian di pengadilan tanpa harus berhadapan langsung dengan pelaku. Prosedur ini didasarkan pada UU Pengadilan HAM, khususnya Pasal 34 ayat (3), dan diterapkan dalam praktiknya dengan berbagai cara.

1.6.3.4. Pemberian Ganti Rugi Terhadap Korban Kejahatan

Sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya dalam deklarasi PBB mengenai “Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan”, gagasan dasar dari kompensasi adalah memberikan perlindungan hukum kepada para korban. Pada Kongres PBB Ketujuh tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelaku Kejahatan, yang diselenggarakan di Milan, Italia, pada tanggal 6 September 1985, deklarasi ini menjadi hasil resmi kongres

⁴⁴ *Ibid.*, Hal. 81.

tersebut. Menurut salah satu usulannya agar korban ataupun keluarga yang terikat dengannya meminta ganti rugi/restitusi:⁴⁵

Bentuk perlindungan diperluas dengan adanya rekomendasi tersebut. Sehingga pemberian ganti rugi tidak hanya merujuk kepada korban kejahatan, namun juga mencakup korban yang diakibatkan oleh kekerasan dari penguasa. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban kejahatan telah mendapat perhatian yang serius, baik dari sistem hukum masing-masing negara maupun dari komunitas internasional..

Mengacu dari Stephen Schafer, ada dua sistem pemberian ganti rugi kepada korban kejahatan, yakni kompensasi (*compensation*) yang dibayarkan oleh pemerintah melalui dana negara, dan restitusi (*restitution*) yang dibayarkan langsung oleh pelaku kejahatan itu sendiri. Menurut paradigma layanan korban, sistem-sistem ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk membantu korban kejahatan. Pada dasarnya terdapat lima jenis skema ganti rugi. Pertama, ada ganti rugi materiil, yaitu jenis ganti rugi yang pada dasarnya bersifat perdata dan oleh karena itu diproses melalui

⁴⁵ *Ibid.*, Hal. 62-63.

prosedur hukum perdata. Setelah pelaku dinyatakan bersalah, korban dapat memulai prosedur ganti rugi, yang terpisah dari perkara pidana. Jenis kompensasi kedua dikenal sebagai “kompensasi, bersifat perdata namun diberikan dalam proses pidana.” Kompensasi ini pada dasarnya bersifat perdata namun diberikan sebagai hasil dari kasus pidana. *Adhesionprozess* atau penyertakan tuntutan kompensasi ke dalam proses pidana, adalah istilah yang digunakan Schafer untuk menggambarkan konsep ini. Jenis restitusi ketiga merupakan campuran antara hukum perdata dan pidana, yang diselesaikan melalui proses pengadilan pidana. Restitusi ini menggabungkan unsur-unsur perdata dan pidana serta diberikan dalam proses pidana. Terakhir, ada ganti rugi perdata yang diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber daya publik. Jenis ganti rugi ini mencerminkan tanggung jawab negara atas kegagalan dalam mencegah kegiatan kriminal. Kelima, ganti rugi yang bersifat netral dan diberikan melalui metode khusus di luar prosedur perdata maupun pidana; ganti rugi ini harus dibayarkan melalui prosedur yang terpisah. Beberapa negara memiliki sistem di mana negara turun tangan untuk membayar ganti rugi ketika pelaku tidak

mampu, ketika korban mengajukan permohonan, dan negara mengambil alih di negara-negara seperti Inggris, Swiss, dan Selandia Baru.⁴⁶

Berdasarkan teori di atas, maka pemberian ganti rugi dibagi ke dalam 2 (dua) aspek yakni kompensasi atau restitusi. Secara harfiah keduanya memiliki perbedaan. Apabila pelaku tidak mampu membayar restitusi, negara wajib memberikan ganti rugi kepada korban atau keluarganya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (10) dan (11) UUPSK. Sementara itu, restitusi didefinisikan sebagai tindakan memberikan ganti rugi kepada korban atau keluarganya atas kerugian yang diderita, baik secara langsung dari pelaku maupun melalui pihak ketiga.

Dalam persidangan pidana di Indonesia, terdapat empat cara pembayaran ganti rugi. Pertama, KUHP memungkinkan penetapan ganti rugi uang sebagai “syarat khusus” dalam konteks hukuman bersyarat. Kedua, ganti rugi merupakan tindakan korektif untuk menangani dampak finansial dari suatu tindak pidana, sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 1955. Ketiga, berdasarkan UU No. 3 Tahun 1997, kewajiban membayar ganti rugi dalam kasus korupsi dapat ditegakkan melalui restitusi

⁴⁶ *Ibid.*, Hal. 58-60.

sebagai hukuman tambahan. Keempat, sebagaimana diatur dalam KUHP, penggantian biaya terkait penggabungan gugatan perdata atas ganti rugi ke dalam proses pidana.⁴⁷

UUPSK menjelaskan secara lebih rinci terkait ketentuan pemberian ganti rugi akibat tindak pidana kepada korban. Restitusi atau ganti rugi diberikan kepada korban kekerasan ekstrem, kekerasan seksual, terorisme, perdagangan manusia, penyiksaan, dan pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan Pasal 6 UUPSK. Menurut Pasal 7A UUPSK, korban berhak mendapatkan ganti rugi jika mengalami kerugian uang atau harta benda, mengalami tekanan emosional akibat kejahatan tersebut, dan membutuhkan dana untuk biaya pengobatan medis atau psikologis.

1.6.4. Tinjauan Umum Teori Perlindungan Hukum

Di antara konsep-konsep teoretis yang diambil dari hukum alam, pemikiran hukum alam, terdapat gagasan tentang perlindungan hukum. Menurut aliran pemikiran ini, hukum dan moralitas saling terkait karena Tuhanlah yang menciptakan hukum, dan hukum bersifat abadi serta berlaku di mana pun.⁴⁸ Ada banyak

⁴⁷ *Ibid.*, Hal. 58.

⁴⁸ Laksana, A. D. (2023). *Kebiri Kimia dan Pelaku Kekerasan Seksual oleh Pedofil* (Ed. ke-1). Yogyakarta: Jejak Pustaka. Hal. 53.

kata dalam berbagai bahasa yang berkaitan dengan gagasan perlindungan hukum. “*Legal protection theory*” adalah istilah dalam bahasa Inggris untuk apa yang dikenal sebagai “*theorie der rechtlichen Schutz*” dalam bahasa Jerman dan “*theorie van de wettelijke bescherming*” dalam bahasa Belanda. Istilah “*protection*” memiliki dua makna gramatikal: tempat berlindung yang aman dan tindakan memberikan perlindungan. Frasa “memperlindungi” berarti “mencari perlindungan,” yang dapat mengacu pada berbagai hal, mulai dari membuat diri sendiri sesedikit mungkin terlihat hingga berlindung atau bahkan meminta bantuan dari orang lain. Istilah “melindungi” berarti menyembunyikan sesuatu dari pandangan, melindungi seseorang atau sesuatu, atau merawat suatu benda yang membutuhkan perhatian.⁴⁹ Karenanya, perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai upaya menyeluruh untuk menjamin terpenuhinya hak-hak serta penyediaan bantuan, dengan tujuan memberikan jaminan kepada para saksi dan/atau korban bahwa mereka aman dari segala bentuk ancaman fisik dan psikologis, termasuk namun tidak terbatas pada pelecehan, intimidasi, dan tindakan kekerasan.

Teori perlindungan hukum dikutip dari Salmond bertujuan untuk menggabungkan segala kepentingan masyarakat dalam satu

⁴⁹ Hidayati, & Herman, K. (2023). *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Ed. ke-1). Sumedang: CV. Mega Press Nusantara. Hal. 16.

alur perlindungan dengan cara membatasi kepentingan dari pihak lainnya.⁵⁰ Sebaliknya, Satjipto Raharjo berpendapat bahwa keseimbangan dalam hukum merupakan sarana untuk mencapai perlindungan hukum yang mengutamakan hak-hak pihak yang dirugikan dan kepentingan umum.⁵¹ Perlindungan hukum, menurut Philipus M. Hadjon, adalah penggunaan tindakan preventif dan represif oleh negara demi kepentingan warganya. Untuk memastikan bahwa respons pemerintah didasarkan pada kebijakan, langkah-langkah preventif berupaya mencegah timbulnya konflik, sedangkan langkah-langkah represif bertujuan untuk mencegah berkembangnya sengketa dan memastikan bahwa sengketa tersebut diselesaikan melalui pengadilan.⁵² Teori-teori tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan keselarasan antarkepentingan individu dan kepentingan umum melalui peran negara sebagai pengatur dan pelindung.

Pelindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat dapat dilihat dari 2 (dua) aspek menurut Phillipus M. Hadjon. Sebagai langkah awal, pemerintah telah menerapkan sejumlah langkah untuk memastikan pelanggaran semacam ini tidak terjadi. Upaya pencegahan dapat dilihat dengan pembuatan aturan perundang-undangan atau rambu-rambu dalam melakukan kewajiban. Kedua

⁵⁰ Riza, F., & Sibarani, F. A. (2021). *Prinsip The Best Interest of The Child dalam Proses Peradilan Anak* (Ed. ke-1). Medan: Umsu Press. Hal. 45.

⁵¹ Laksana, A. D., *Op. Cit.*, Hal. 53.

⁵² Riza, F., & Sibarani, F. A., *Op. Cit.*, Hal. 45.

bersifat represif sebagai upaya akhir setelah terjadinya pelanggaran dengan memberikan hukuman berupa saksi meliputi denda, penjara, atau hukuman tambahan.⁵³ Untuk membangun sistem hukum yang adil serta efisien, kedua jenis perlindungan ini saling melengkapi.

1.6.5. Tinjauan Umum Teori Yurisdiksi Negara

1.6.5.1. Definisi Teori Yurisdiksi Negara

Yurisdiksi universal adalah yurisdiksi negara. Konsep ini diterangkan oleh DJ Harris yang mengartikan yurisdiksi sebagai kekuasaan negara di bawah hukum internasional untuk mengatur individu atau benda sebagai hak milik sesuai hukum nasional meliputi kekuasaan *preskriptive* dan kekuasaan untuk menegakkan hukum. Konsep yurisdiksi dalam hukum pidana memiliki beberapa ragam, pertama adalah yurisdiksi teritorial yang ditentukan dengan cara melihat tempat kejadian di mana melakukan perbuatan pidananya. Kedua adalah yurisdiksi nasional yang berlandaskan pada karakter nasional dari individu yang melakukan tindak pidana. Ketiga adalah yurisdiksi protektif yang ditentukan dengan melihat kepentingan nasional yang diciderai oleh pelaku.⁵⁴

⁵³ Hidayati, & Herman, K., *Op. Cit.*, Hal. 54.

⁵⁴ E, J. I. (2021). *Pelaksanaan Yurisdiksi Universal dalam Kedaulatan Nasional Negara-Negara* (Ed. ke-2). Depok: Rajawali Pers. Hal. 9-10.

Hukum internasional memandang kedaulatan negara berlandaskan kemampuannya dalam mengontrol wilayah yang dimilikinya secara efektif berdasarkan hukum yang berlaku. Pemahaman ini bersumber pada konsep desentralisasi hukum internasional yang memandang tata hukum dunia berdasarkan suatu sistem universal, sehingga menciptakan bidang validitas teritorial tata hukum yakni hukum nasional.⁵⁵ Hans Kelsen berpendapat bahwa desentralisasi terbagi menjadi dua jenis yaitu desentralisasi statis sebagai norma-norma hukum internasional yang dibuat umum dan sedikit jumlahnya, serta desentralisasi dinamis yang timbul sebagai akibat dari fakta hukum internasional tidak membentuk suatu organ khusus yang bekerja menurut pembagian kerja.⁵⁶ Tata hukum nasional dapat dikatakan sentralistis karena terdapat kelembagaan dan organ-organ negara yang berfungsi untuk menjalankan pemerintahan berlandaskan hukum internasional melalui hukum nasional. Demikian hukum nasional memiliki derajat sentralistis yang lebih tinggi karena sebagai hasil dari

⁵⁵ *Ibid.*, Hal. 10.

⁵⁶ *Ibid.*, Hal. 11.

desentralisasi hukum internasional, maka kedaulatan negara melahirkan yurisdiksi negara tersebut.

DJ Haris dalam *State Jurisdiction* Bab VI menjelaskan kedaulatan suatu negara mengandung tiga yurisdiksi negara yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.⁵⁷ Pengertian ketiganya kemudian dijelaskan oleh I Wayan Parthianan dalam Hukum Internasional yakni:⁵⁸ Pertama adalah Yurisdiksi Legislatif sebagai pembuat kebijakan peraturan perundang-undangan untuk objek hukum baik di dalam maupun di luar batas wilayah yang timbul sebagai akibat apabila objek hukum belum memiliki aturan dalam hukum nasional negara yang bersangkutan. Kedua adalah Yurisdiksi Eksekutif yang melaksanakan, menerapkan hukum atau peraturan perundang-undangan nasional atas objek hukum yang terjadi baik di dalam maupun di luar batas-batas wilayahnya. Ketiga adalah Yurisdiksi Yudikatif yang mengadili atau melaksanakan penerapan hukum terhadap pihak yang melakukan peristiwa hukum yang melanggar peraturan nasional.

⁵⁷ *Ibid.*, Hal. 11.

⁵⁸ *Ibid.*, Hal. 12.

Bentuk yurisdiksi umumnya terbagi atas dua bentuk yaitu Yurisdiksi Sipil/Personal dan Yurisdiksi Kriminal, adapun penjelasannya sebagai berikut:⁵⁹

1. Yurisdiksi Sipil/Personal yang merupakan yurisdiksi negara terhadap orang atau badan hukum berlandaskan kewarganegaraan aktif dan pasif. Hukum pidana internasional memandang yurisdiksi ini berkaitan dengan pelaku dan korban dari kejahatan, maka hal ini bermakna yurisdiksi ini terletak pada hak dan kewajiban yang dimiliki negara dalam yurisdiksinya. Menurut Werner Levi dalam bukunya *Contemporary Internasional Law* dijelaskan bahwa dari perjalanan individu membuat kewarganegaraannya menciptakan yurisdiksi pribadi atas individu tersebut dan membatasi yurisdiksi negara lain, kewarganegaraan individu menentukan perlindungan yang didapatkan dari negara sendiri atau negara orang lain saat bepergian ke luar negeri. Kewarganegaraan individu penting bagi suatu negara pada saat memasuki wilayah negara lain yang memiliki yurisdiksi berbeda. Negara juga dapat kehilangan yurisdiksi personal atas individu tersebut

⁵⁹ *Ibid.*, Hal. 13-18.

apabila meninggalkan negara tersebut atau mencabut negara mencabut kewarganegaraannya.

2. Yurisdiksi Kriminal berlandaskan pada peristiwa-peristiwa hukum pidana meliputi yurisdiksi eksekutif (menerapkan aturan hukum pidana yang telah ada) dan yurisdiksi yudikatif (memaksa ketentuan hukum pidana yang telah ada). I Wayan Parthiana membedakan yurisdiksi kriminal menjadi beberapa macam yaitu:
 - a. Berdasarkan tempat kejadian dengan memakai prinsip teritorial atau ekstrateritorial. Prinsip teritorial bermakna suatu negara memiliki wewenang untuk membuat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana kemudian memberlakukan dalam wilayah hukumnya. Prinsip ekstrateritorial bermakna kepentingan negara untuk menetapkan bahwa suatu peristiwa kejahatan terjadi di luar wilayah sehingga mengganggu kepentingan warga negara atau badan hukum nasionalnya.
 - b. Berdasarkan kewarganegaraan dari orang atau subjek hukum yang melakukan kejahatan berdasarkan prinsip kewarganegaraan aktif atau

kewarganegaraan pasif. Prinsip kewarganegaraan aktif adalah pelaku kewarganegaraan negara bersangkutan sedangkan korban warga negara sendiri atau negara lain serta tempat kejahatan dilakukan di luar negara yang bersangkutan. Prinsip kewarganegaraan pasif adalah pelaku bukan warga negara yang memiliki yurisdiksi dan tempat kejahatan dilakukan di luar teritorial wilayah negara yang bersangkutan sementara korban adalah warga negara dari negara yang melaksanakan yurisdiksi.

- c. Berdasarkan kepentingan negara yang harus dilindungi dari peristiwa kejahatan atau tindak pidana berdasarkan prinsip perlindungan hukum. Prinsip perlindungan hukum menitikberatkan terhadap kepentingan negara sebagai pribadi atau subjek hukum dari perbuatan-perbuatan atau kejahatan yang dilakukan oleh orang asing untuk dilindungi.
- d. Berdasarkan macam-macam peristiwa pidana dan korban yang timbul atas pertentangan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan universal berlandaskan prinsip universal. Prinsip universal

bermakna setiap negara memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan yang mengancam masyarakat internasional tanpa melihat tempat kejahatan dilakukan atau warga negara yang melakukan. Prinsip ini lahir karena tiadanya peradilan khusus untuk mengaduku orang perorangan, sehingga dalam kejahatan perang maka yurisdiksi universal akan berlaku terhadap peristiwa tersebut.

1.6.5.2. Aturan Internasional Berkaitan dengan Anak yang Diratifikasi oleh Indonesia

Hukum internasional adalah satu di antara sumber hukum yang diakui ketika suatu negara telah meratifikasi perjanjian internasional. Baik dalam interaksi bilateral, regional, multilateral, maupun global, perjanjian internasional berperan dalam menangani tindak pidana berskala global dan berkaitan dengan kepentingan antar negara. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, suatu negara terikat secara hukum pada suatu perjanjian internasional apabila negara tersebut meratifikasi, mengikutsertakan diri, menerima, atau menyetujuinya. Ada beberapa cara jika negara ingin mengikatkan diri dengan perjanjian internasional. Pertama, negara-negara peserta

menyepakati suatu perjanjian yang langsung berlaku mengikat tanpa harus menunggu proses ratifikasi terlebih dahulu, sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam perjanjian tersebut. Kedua, negara memerlukan proses pengesahan atau ratifikasi dari lembaga atau badan yang berwenang di negara yang bersangkutan sebelum perjanjian tersebut dapat berlaku mengikat. Ketiga, negara tetap dapat melakukan ratifikasi atau aksesinya terhadap perjanjian internasional meskipun negara tersebut tidak turut serta dalam penandatanganan perjanjian dimaksud.

Indonesia dalam meratifikasi suatu perjanjian memerlukan peranan badan eksekutif dengan mengeluarkan keputusan presiden dan dilakukan oleh badan eksekutif beserta legislatif melalui undang-undang. Perjanjian internasional diratifikasi melalui UU, kemudian menjadi instrumen hukum nasional untuk melakukan pencegahan, perlindungan, dan penegakan hukum bagi pelaku kejahatan transnasional terhadap anak, yakni sebagai berikut:

- 1) *United Nations* CRC Tahun 1989 (Kepres No. 36 Tahun 1990).
- 2) UNTOC / Konvensi Palermo Tahun 2000 (UU No. 5 Tahun 2009).

3) OPSC Tahun 2000. (Perpres No. 77 Tahun 2012)

1.7. Metodologi Penelitian

1.7.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Studi ini mempergunakan pendekatan penelitian hukum normatif atau yang dikenal dengan istilah penelitian yuridis normatif sebagai jenis penelitian yang diterapkan. Metode yang digunakan pada dasarnya mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Tujuan dari penelitian normatif adalah untuk mengisi celah hukum, menyelesaikan pertentangan antar norma, atau mengklarifikasi ambiguitas dalam norma; jenis penelitian ini berfokus pada aturan, prinsip, gagasan, filosofi, dan persyaratan hukum. Salah satu ciri khas dari strategi penelitian ini adalah penekanannya pada tinjauan pustaka terhadap bahan-bahan hukum yang relevan, seperti buku, artikel jurnal, prosiding konferensi, laporan penelitian, tesis, disertasi, dan karya sejenis lainnya.⁶⁰

Penelitian ini bersifat deskriptif yakni menguraikan kondisi atau posisi dari proporsi hukum atau non hukum terhadap isu yang diteliti.⁶¹ Penelitian deskriptif memiliki kecenderungan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan objek berdasarkan kebendaannya secara rigit. Penjabaran secara deskriptif

⁶⁰ Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Bandung: Widina Media Utama. Hal. 120-122.

⁶¹ *Ibid.*, Hal. 125.

dipergunakan untuk menyelesaikan atau menjawab isu hukum dari penelitian ini. Dengan menggunakan penelitian bersifat deskriptif memungkinkan penulis untuk mengidentifikasi pola, hubungan, atau relevansi antara norma hukum dengan praktik-praktiknya di dunia nyata sehingga dapat menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

Hasil dianalisa literatur kemudian ditinjau secara hukum dengan kasus pidana pencabulan yang melibatkan anak sebagai kejahatan lintas negara (transnasional) di Indonesia. Hasil pembahasan diharapkan memberikan konsep hukum terbaru bagi penelitian lanjutan serta hukum Indonesia. Melalui kajian ini, diharapkan muncul pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme kerja sama internasional, peran instrumen hukum global, serta upaya harmonisasi peraturan nasional dengan ketentuan internasional. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai dasar akademis, tetapi juga sebagai rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat sistem hukum Indonesia dalam menanggulangi kejahatan transnasional, terkhusus pada tindak pidana pencabulan terhadap anak.

1.7.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum yang meneliti suatu isu hukum memerlukan pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian penting agar mendapatkan informasi dari isu hukum yang sedang diteliti.⁶²

⁶² Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum* (Ed. ke-7). Jakarta: Kencana. Hal. 93.

Pendekatan didalam studi ini mempergunakan beberapa metode, yakni:

1) Pendekatan Perundang-undangan (*The Statute Approach*)

Metode ini didasarkan pada analisa ketentuan-ketentuan hukum positif Indonesia yang relevan terkait dengan isu-isu hukum utama dalam penelitian ini, kemudian mengidentifikasi hubungan antara ketentuan-ketentuan tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang penting guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.⁶³ Beberapa aturan dan regulasi berdasarkan hukum positif yang digunakan ialah instrumen hukum nasional yang digunakan meliputi KUHP, UU Perlindungan Anak, dan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Adapun regulasi internasional yang relevan terdiri dari CRC, OPSC, serta UNTOC.

2) Pendekatan Analisa Konsep Hukum (*The Analytical and Conceptual Approach*)

Pendekatan ini merupakan jenis pendekatan yang memberikan pandangan penyelesaian hukum melalui cara menganalisa berbagai konsep hukum yang relevan. dari pandangan doktrin-doktrin yang melatarbelakangi atau nilai dalam norma hukum.⁶⁴ Saat menyusun argumen hukum

⁶³ *Ibid.*, Hal. 93.

⁶⁴ Marzuki, P. M., *Op. Cit.*, Hal. 95.

berdasarkan definisi, konsep, atau prinsip yang relevan dengan kajian tersebut, penulis akan menyadari bahwa berbagai perspektif, doktrin, dan kerangka konseptual dapat membantu menjelaskan gagasan-gagasan pokoknya. Menyusun argumen hukum untuk menangani masalah yang dihadapi memerlukan pemahaman terhadap berbagai pandangan dan prinsip.⁶⁵

3) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Metode ini melibatkan peninjauan putusan-putusan pengadilan sebelumnya yang telah ditetapkan dalam perkara hukum serupa dan kini telah bersifat final dan mengikat.⁶⁶ Kasus yang dipergunakan bisa berupa kasus yang ada di Indonesia. Penggunaan pendekatan kasus pada penelitian ini sebagai referensi bagi penyusunan argumentasi dalam memecahkan isu hukum.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum

Metode penelitian normatif digunakan untuk mengumpulkan data dari tinjauan pustaka dan studi lapangan dalam penelitian ini. Data sekunder digunakan dalam penelitian ini. Selain data primer, yang bersumber dari sumber resmi seperti undang-undang dan peraturan, data sekunder juga dapat berisi pandangan para ahli mengenai topik penelitian, yang dapat ditemukan di berbagai sumber

⁶⁵ Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H., *Op. Cit.*, Hal. 133.

⁶⁶ Marzuki, P. M., *Op. Cit.*, Hal. 94.

seperti jurnal ilmiah, buku, dan artikel berita. Informasi yang dikumpulkan dari sumber sekunder (studi kebebasan) dalam literatur meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Salah satu definisi sumber hukum utama mencakup dokumen-dokumen yang bersifat otoritatif atau umumnya mengikat bagi para pihak yang terlibat, seperti undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan topik studi, yurisprudensi, atau putusan pengadilan yang mengikat.^{67,68} Adapun bahan hukum yang berkaitan erat dengan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yakni:

1. KUHP;
2. KUHP;
3. UU No. 35 Tahun 2014 (UU Perlindungan Anak);
4. UU No. 31 Tahun 2014 (UU Perlindungan Saksi dan Korban);
5. UU No. 1 Tahun 2006 (UU Bantuan Timbal Balik/MLA);
6. CRC melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 (Pengesahan Konvensi Hak Anak);
7. UNTOC UU No. 5 Tahun 2009 (Pengesahan UNTOC);

⁶⁷ Fajar, M. (2013). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 13.

⁶⁸ Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Bandung: Widina Media Utama. Hal. 79.

8. OPSC melalui Perpres No. 77 Tahun 2012 (Pengesahan OPSC).

b. Bahan Hukum Sekunder

Kedua untuk bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pendukung berupa bahan pustaka hasil penelitian terdahulu yakni buku-buku teks, naskah akademik, rancangan undang-undang, artikel ilmiah hukum yang telah dipublikasi, surat kabar/koran, pamflet, *leaflet*, komentar-komentar atas putusan Hakim, berita yang berkaitan dengan rumusan masalah, serta peraturan-peraturan lain yang tidak termuat dalam undang-undang. Adapun sumber bahan hukum sekunder pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Buku literatur;
2. Artikel dan Jurnal ilmiah;
3. Literatur hukum terkait; serta
4. Berita kasus terkait;

c. Bahan Hukum Tersier

Ketiga untuk bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan informasi yang berhubungan dengan isu hukum dari referensi-referensi non hukum atau di luar ilmu hukum.⁶⁹ Bahan pustaka yang digunakan berupa buku, penelitian, laporan, atau jurnal non hukum yang relevan dengan topik. Adapun bahan

⁶⁹ *Ibid.*, Hal. 80.

hukum tersier tersebut adalah penjelasan perundang-undangan, ensiklopedia, atau indeks majalah hukum. Selain itu, pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara mendalam terhadap Narasumber. Pada tahap ini, langkah awal dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut, sehingga mendapatkan jawaban yang menguatkan data primer dan sekunder lainnya.

1.7.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian pustaka telah dilakukan untuk mengumpulkan sumber-sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan penelitian ini. Peraturan perundang-undangan, buku, makalah, dan jurnal ilmiah merupakan beberapa sumber yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, selain dokumentasi yang diperoleh dari tinjauan pustaka itu sendiri. Pengumpulan data melalui wawancara bebas terpimpin yang berarti mempersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman namun memungkinkan terdapat variasi pertanyaan tambahan yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang berkembang pada saat proses wawancara berlangsung. Narasumber dalam penelitian ini adalah Panitera Pidana dan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang telah mengetahui dan memahami serta menangani

kasus. Adapun langkah-langkah yang digunakan adalah sebagai berikut:⁷⁰

- 1) Mengumpulkan dokumen hukum yang berkaitan dengan topik yang sedang diselidiki, seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan artikel ilmiah.
- 2) Membandingkan antara undang-undang, pandangan ahli, dan kerangka teori yang disajikan di sini.
- 3) Menganalisa semua sumber hukum yang telah dikumpulkan, termasuk undang-undang, pendapat ahli, dan teori hukum, sehubungan dengan penyelidikan ini.
- 4) Untuk menangani kejahatan pelecehan seksual anak lintas batas, temuan-temuan tersebut dihubungkan dengan praktik dan wawancara melalui analisa undang-undang, teori hukum, dan doktrin.

1.7.5. Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum menggunakan analisa data bersifat kualitatif, yakni dengan memahami dan menafsirkan fenomena hukum berdasarkan pada makna, konteks, dan realitas sosial berlandaskan norma, asas, dan praktik hukum. Analisa kualitatif ini dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan menggunakan teknik deskriptif yang secara dasar

⁷⁰ Purwati, A. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktik*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing. Hal. 133-134.

menguraikan kondisi hukum dan non-hukum.⁷¹Analisa menggunakan teknik deskriptif dilakukan terhadap kasus-kasus yang berkaitan erat dengan tindak pidana pencabulan sebagai kejahatan lintas negara (transnasional). Teknik deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan secara menyeluruh bentuk, modus operandi, dan pola pelaku dalam melakukan tindak pidana pencabulan sebagai kejahatan lintas negara (transnasional), termasuk faktor-faktor yang mempengaruhinya. Analisa ini menunjukkan seberapa efektif instrumen hukum nasional dan internasional dalam menangani kejahatan ini. Selain itu, analisa ini dimaksudkan untuk menilai peran lembaga penegak hukum, kerja sama antarnegara, dan kebijakan pemerintah dalam pencegahan dan penegakan hukum terhadap pelaku pedofilia lintas negara. Tujuan dari analisa ini adalah untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang masalah, konsep, atau solusi yang dapat diterapkan di Indonesia.

1.7.6. Lokasi dan Waktu Penelitian

Guna meraih data yang dibutuhkan didalam penulisan proposal skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Denpasar yang bertempat di Jalan P.B. Sudirman No.1, Dauh Puri, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali 80113. Segala Hal, mulai dari pengajuan judul (pra-proposal) hingga memperoleh

⁷¹ Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H., *Op. Cit.*, Hal. 125.

persetujuan judul, pengumpulan data, penelitian yang diawasi, hingga penyusunan laporan penelitian, dilakukan antara Oktober 2025 dan Februari 2026 sebagai bagian dari studi ini.

1.7.7. Sistematika Penelitian

penelitian ini disusun menggunakan sistematika yang terstruktur supaya pembaca mudah dalam memahami arah dan isi penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini mengambil judul, **“TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU WARGA NEGARA ASING (WNA) YANG MELAKUKAN KEJAHATAN SEKSUAL LINTAS NEGARA KEPADA ANAK (Studi Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2019/PNDps)”**. Secara umum penelitian ini terbagi atas beberapa bab yang diuraikan sebagai berikut:

Bab Pertama, menguraikan bagian pendahuluan yang memberikan gambaran umum dan lengkap mengenai masalah utama yang menjadi fokus penelitian ini sebagai pengantar menuju pembahasan inti. Bab pertama terdiri dari tiga sub bab yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian yang menunjukkan pembeda dari penelitian sebelumnya; serta sub bab kedua yang menguraikan kajian pustaka; dan bab ketiga mengenai metode penelitian.

Bab Kedua, menguraikan pembahasan rumusan masalah pertama yakni pemenuhan unsur-unsur tindak pidana pencabulan

terhadap anak oleh pelaku warga negara asing (WNA) dalam Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2019/PNDps. Sub bab pertama akan membahas mengenai kronologi tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh pelaku warga negara asing (WNA) terhadap anak dalam Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2019/PNDps. Sub bab kedua akan membahas mengenai pemenuhan unsur-unsur tindak pidana pencabulan oleh Warga Negara Asing (WNA) berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UU Perlindungan Anak dalam Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2019/PNDps.

Bab Ketiga, menguraikan pembahasan rumusan masalah kedua yakni dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencabulan pelaku warna negara asing (WNA) kepada anak dalam Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2019/PNDps. Sub bab pertama yang membahas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2019/PNDps. Sub bab kedua akan menguraikan analisa penulis terhadap Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2019/PNDps.

Bab Keempat sebagai Penutup dalam penelitian ini yang memuat tentang kesimpulan atau ringkasan dari uraian penelitian yang telah dijelaskan dan saran yang dianggap perlu..